

dalam memberikan pelayanan kesehatan menggunakan sinar-X terhadap pasien harus berdasarkan aturan hukum yang mengatur penggunaannya untuk terhindar dari dampak berbahaya dari penggunaan sinar-X. Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk menganalisis perlindungan hukum pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-X di bidang kesehatan yang belum berbasis nilai keadilan, Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-X di bidang kesehatan saat ini, Untuk menemukan Rekonstruksi perlindungan hukum pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-x di bidang kesehatan yang berbasis nilai keadilan. Paradigma penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan kategori *socio legal research* dimana untuk melihat sejauh mana perlindungan pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-x di bidang kesehatan berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan diperoleh temuan bahwa, tidak terkendalinya praktek penggunaan sinar-X yang tidak berdasarkan pada batas kesehatan dan kemanusiaan. Pada umumnya pasien yang ingin memeriksakan diri ke Rumah Sakit untuk sekedar diagnosa memang tidak akan ditolak dan tidak diberi imbauan untuk menunda penggunaan metode sinar-X karena mempunyai riwayat yang sudah lebih dari satu kali menggunakan sinar-X untuk metode pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun. Hal tersebut memunculkan sifat komersil dari rumah sakit dan tindakan malpraktik dari seorang dokter karena pasien dirugikan dari segi materil dan kesehatannya. Hal ini juga termasuk dalam tindak pidana dimana termasuk dalam kelalaian yang ada pada KUHP dan ketentuan pidana pada Undang-Undang praktik kedokteran.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum pasien pada penggunaan sinar-X di bidang kesehatan untuk mewujudkan keselamatan dan kesembuhan penyakit pasien serta pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan merevisi beberapa Pasal yang terdiri dari tiga peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis. Perlu dibuat suatu sistem informasi rekam medis yang mencakup catatan radiasi yang diterima pasien dalam penggunaan sinar-X di bidang kesehatan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam perlindungan pasien pada penggunaan sinar-X. Perlu adanya sosialisasi sistem tersebut baik dalam rumah sakit negeri maupun swasta diseluruh Indonesia bahkan bila perlu setiap fasilitas kesehatan yang menggunakan sinar-X.

Kata Kunci: Rekonstruksi Perlindungan Hukum, Penggunaan Sinar-X Bidang Kesehatan.

ABSTRACT

Patient is a consumer who must be protected legally, especially when it comes to the health of patients at stake. Hospitals providing health services using

X-rays to patients should be subject to the legal rules governing their use to avoid the harmful effects of X-ray use. The purpose of this research is as follows: To analyze the legal protection of hospital patients on the use of x-rays in the field of health that have not been based on fairness values, To analyze the patient's legal protection flaws on the use of x-rays in the current health field, To find Reconstruction of legal hospital patient protection On the use of x-rays in the field of health based on justice values. The research paradigm in this study uses a constructivism paradigm that the individual interprets and acts according to the conceptual categories of the mind. Research approach in this research use socio legal research category where to see how far the protection of hospital patient on x-ray use in the field of health based on the value of justice.

The results showed that the uncontrolled practice of X-ray use is not based on health and humanitarian limits. In general, patients who want to go to the hospital for a diagnosis will not be rejected and not given an appeal to delay the use of X-ray method because it has a history that has more than one time using X-rays for examination methods within a period of one year. This raises the commercial nature of the hospital and the malpractice of a doctor because the patient is harmed in terms of material and health. It is also included in the criminal offense which is included in the omission of the Criminal Code and the criminal provisions in the Medical Practice Act.

The conclusions of this study are the protection of patient law on the use of X-rays in the field of health to realize the safety and cure of illness patients and quality health services by revising some articles consisting of three laws and regulations covering Law Number 36 Year 2009 on Health, Law Number 29 Year 2009 on Medical Practice, Law No. 44 of 2009 on Hospitals and Regulation of Minister of Health Number 269 / Menkes / Per / III / 2008 About Medical Record. A medical record information system that includes patient radiation records in the use of X-rays in the nationally integrated health field can be established in order to realize a quality service in patient protection on the use of x-rays. It is necessary to socialize the system both in public and private hospitals throughout Indonesia even if necessary every health facility that uses x-rays.

Keywords: Reconstruction of Legal Protection, The use of X-ray Health Sector.

RINGKASAN